

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KECAMATAN SEDATI SIDOARJO
(Studi Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019
Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga)**

Anju Ferson Tampubolon

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anjufersontampubolon@gmail.com;

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yusufhari@untag-sby.ac.id;

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
adisusiantoro07@gmail.com

ABSTRACT

As an area producing milkfish, shellfish, tiger shrimp and shrimp paste, crackers & processed milkfish. Sedati District is the closest sub-district to the sea which is part of the Madura Strait, Sedati District is located in Sidoarjo Regency which is one of the main buffers of Surabaya City, and is included in the Gerbangkertosusila area (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo and Lamongan). Along with the increase in the number of residents and their activities, the generation of waste certainly also increases. An increase in population means an increase in the amount or volume of waste generation, while an increase in the type of activity means more diverse types of waste produced. Seeing this, the Sidoarjo Regency government issued Sidoarjo Regent Regulation Number 71 of 2019 with a 3R (Reduce, Reuse, Recycle) activity program To overcome these problems, community participation must also be involved. The focus of the study looked at waste management policies at several levels of community participation according to Sherry R Arnstein. The researchers' data were obtained from interviews from the Sidoarjo Regency Environmental Office, Sedati Gede Integrated Waste Treatment Site, Chairman of RW 9 and Chairman of RT 21 Perumahan Jaya Regency, the community of KUCARI Village (Kampung Cabut Duri) and the people of Betro Village.

Keywords: *Community Participation, Waste Management, Public Policy*

ABSTRAK

Sebagai daerah penghasil komoditas bandeng, kerang, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Kecamatan Sedati merupakan Kecamatan yang terdekat dengan laut yang merupakan bagian dari Selat Madura, Kecamatan Sedati terletak di Kabupaten Sidoarjo yang dimana termasuk salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya, maka timbunan sampah tentunya juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan jumlah atau volume timbunan sampah, sedangkan bertambahnya jenis aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan. Melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dengan program kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengatasi permasalahan tersebut, partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan. Fokus penelitian melihat kebijakan pengelolaan sampah dalam beberapa tingkatan partisipasi masyarakat menurut Sherry R Arnstein. Data peneliti diperoleh dari wawancara dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sedati Gede, Ketua RW 9 dan Ketua RT 21 Perumahan Jaya Regency, masyarakat Desa KUCARI (Kampung Cabut Duri) dan masyarakat Desa Betro.

Kata kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Kebijakan Publik*

A. PENDAHULUAN

Pengertian sampah menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang padat. Pasti disetiap rumah tangga merupakan penghasil sampah baik itu sampah organik seperti sampah dari dapur, makanan, sisa-sisa olahan ikan, pembungkus (selain karet, kertas dan plastik). Maupun sampah anorganik seperti plastik, kaleng minuman / botol, karet, kresek, ban bekas, besi, barang elektronik, dan plastik. Keberadaan sampah tidak bisa dihindari karena itu merupakan konsekuensi dari berkembangnya sebuah kota dengan jumlah populasi penduduknya di atas dua juta orang. Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Penduduk kabupaten ini berjumlah 2.082.801 jiwa pada tahun 2020. Khususnya Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terkenal dengan memiliki hasil tambak yang melimpah, menghasilkan komoditas bandeng, kerang, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng.

Konsep pendekatan teori ini menggunakan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Yang dimana menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan yang bersifat mendorong peran serta kemitraan dengan masyarakat.

Pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat merupakan paradigma baru lebih menekankan pada pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan, metode tersebut untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat sampah. 3 R menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan. Setiap desa bisa menuntaskan masalah agar (Tempat Pemrosesan Akhir) TPA tidak terlalu berat menampung. Dari tingkat Desa permasalahan sampah Sudah tuntas diolah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) desa masing, di reuse menjadi pupuk. dan Reduce dibawa ke TPA Jabon. Sehingga, TPS 3R ini bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.

Tabel 1. 1 Perkembangan persentase sampah yang terkelola Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampah yang terkelola (TPST 3R + TPST Kawasan + TPST)	ton / hari	266	282	292	308	307
a. TPST 3R	ton / hari	63	68	72	77	76
b. TPST Kawasan	ton / hari	109	114	117	122	122
c. TPST	ton / hari	94	100	103	109	109
Sampah Masuk TPA	ton / hari	420	442	465	520	514
Jumlah sampah yang terkelola di TPST dan TPA	ton / hari	686	724	757	828	821
Jumlah timbulan sampah	ton / hari	1168	1192	1216	1240	1224
Persentase sampah yang terkelola ((Jumlah sampah yang terkelola / Jumlah timbulan sampah) x 100 %)	%	58,7	60,7	62	66	67

(Sumber : <https://dlhk.sidoarjo.go.id/>)

Tabel 1 data diambil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas sampah yang dikelola dari tahun pertahun mengalami kenaikan.

Kecamatan Sedati terkenal dengan memiliki hasil tambak yang melimpah, penghasil komoditas bandeng, kerang, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Dalam hal ini sampah yang dihasilkan khususnya sampah ikan dapat berupa kulit kerang, sisik, duri dan jerohan. Sampah tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau amis dan mengundang serangga seperti lalat menghinggapi rumah masyarakat di daerah tersebut. oleh karena itu sekelompok ibu Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sentra penghasil ikan bandeng, sedang giat mengolah limbah sisik menjadi kerupuk yang diberi nama Kerupuk Olikan atau Olahan Limbah Ikan.

Tidak hanya sampah ikan terdapat pula sampah perumahan khususnya di Perumahan Jaya Regency Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam satu bulan terdapat iuran warga untuk memayar petugas kebersihan yang salah satu job descriptionnya adalah mengambil sampah warga setempat dalam kurun waktu satu minggu sekali, namun pada kenyataannya selama satu bulan tidak ada petugas sampah yang mengambil sampah rumah tangga yang sudah terpampang didepan rumah. Dengan demikian sampah-sampah di perumahan tersebut jadi menumpuk dan akhirnya masyarakat membuangnya sembarangan seperti di tanah kosong, atau membakarnya yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan polusi udara.

Namun dengan kejadian tersebut RW setempat melakukan pengelolaan sampah dengan program kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dengan memanfaatkan fasum (fasilitas umum) untuk membuat TPS dengan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan membakar sampah non organik. Yang memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) terletak di fasum (fasilitas umum) yang dimana digunakan sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga di perumahan tersebut.

B. METODE

Pada penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sedati Sidoarjo (Studi Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga)” Memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Kualitatif terkait cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati-memahami, menggali, mengungkap fenomena tertentu dari responden penelitiannya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang mengumpulkan/menghimpun dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berupaya menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah didapatkan dan tidak menganalisis data dalam bentuk angka-angka. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk dapat menggali dan memahami data serta sumber informasi secara mendalam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Adapun penelitian deskriptif ialah penelitian yang mendeskripsikan suatu kejadian atau realitas sosial yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe penelitian ini akan memberikan kesempatan dan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya.

Fokus penelitian penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mencari tingkat partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Informan awal dipilih secara purposive sampling atas dasar permasalahan, judul maupun fokus penelitian. Kemudian pemilihan informan selanjutnya menggunakan teknik snowball sampling, yaitu peneliti pertama-tama datang pada seseorang yang dianggap dapat sebagai key informan, kemudian informan tersebut menunjuk informan lain sebagai informasi baru untuk dijadikan responden., apabila sudah tidak ada lagi variasi informasi yang diberikan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Ketua RW
- b. Ketua RT
- c. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- d. Masyarakat Kecamatan Sedati

e. Petugas TPST Sedati

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan fokus penelitian tingkat partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Sedati. Peneliti menggunakan teori Sherry R Arnstein (Wijaksono, 2013) untuk menjawab bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam teori tersebut terdapat jenjang partisipasi masyarakat yang dibagi menjadi 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Sherry R Arnstein (Wijaksono, 2013) jenjang partisipasi masyarakat dimulai dari partisipasi tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

Pengendalian Masyarakat (Citizen Control)

Citizen Control merupakan tingkat partisipasi tertinggi. Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat dapat berpartisipasi dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga. Dalam praktiknya di Kecamatan Sedati telah sampah di tahap ini, seperti di RT 21 Perumahan Jaya Regency.



Gambar: 1 Gambar penggunaan kembali atau reuse
Sumber : dokumentasi pribadi

Dalam proses pengelolaan sampah, RT 21 mempunyai kesepakatan yakni Pengurangan (Reduce) warga yang sudah mengikuti sosialisasi memilah sampah dengan 3 spesifikasi yakni yang pertama yaitu sampah organik, sampah non organik yang mempunyai nilai dan non organik yang tidak mempunyai nilai. Dalam hal ini sampah organik akan dibiarkan membusuk didalam tanah kosong yang telah disediakan dan dibiarkan sampai menjadi pupuk dengan cara sampah yang dibiarkan tersebut diserbu oleh pasukan lalat hitam sehingga sampah seperti daun, sisa makanan, buah buahan yang termasuk kategori organik dapat menjadi

pupuk dan bisa menyuburkan tanaman warga. Lalu adapun pengelolaan sampah Penggunaan Kembali (Reuse) terhadap sampah non organik yang mempunyai nilai setiap warga RT 21 yang ingin menggunakan alat tersebut dipersilahkan dengan izin terlebih dahulu kepada pihak RT dan untuk kedepannya alat alat yang masih bisa digunakan tersebut atau memiliki nilai ekonomis akan digunakan sebagai alat untuk pembangunan balai RT. Untuk sampah non organik yang tidak memiliki nilai dalam setiap minggu warga yang melakukan kerja bakti akan membakar sampah tersebut, lalu abu yang dihasilkan akan digunakan menjadi material untuk pembuatan batako. Yang nantinya akan digunakan juga dalam pembangunan balai RT.



Gambar 2 Gambar pembakaran sampah dan batako hasil dari abu pembakaran
Sumber : dokumentasi pribadi

Selain itu dalam Pendaaurulangan (Recycling) masyarakat Kecamatan Sedati memiliki ketertarikan dalam mengolah atau mendaur ulang barang barang bekas khususnya dalam mengelola ban bekas. Dalam hal ini salah satu warga Sedati memiliki keterampilan dalam seni mengukir dan melukis sehingga dalam hal ini mengelola ban bekas menjadi kerajinan tangan merupakan sumber pendapatan dari keluarga tersebut. Ban bekas yang didapatkan merupakan hasil dari membeli dari ban yang sudah tidak layak pakai dari tambal ban serta adapula warga yang memberikan ban bekas secara cuma cuma. Dari ban bekas yang tidak memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan keterampilan serta pendaaurulangan yang baik maka ban bekas yang sebelumnya tidak memiliki nilai jual diubah menjadi keterampilan tangan seperti vas bunga, tempat sampah, tempat pensil dan lain lain. Selain itu adapun masyarakat Sedati yang sebagian besar mata pencahariannya adalah pencabut duri ikan bandeng dengan keterampilan dan inovasi dari masyarakat setempat maka duri, jeroan, sisik ikan yang tidak memiliki nilai ekonomis, kini mereka mampu mengubahnya menjadi pupuk yang diolah dari jeroan ikan bandeng, sisik dan duri disulap menjadi kerupuk. Dengan demikian pendaaurulangan yang masyarakat Sedati lakukan dapat menjadi sumber pendapatan baru hasil dari pengelolaan sampah.



Gambar 3 Gambar daur ulang ban bekas dan pengolahan duri ikan bandeng
Sumber : dokumentasi pribadi

Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power)

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melimpahkan langsung kepada Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dalam mengatur Sumber Daya yang dimiliki oleh tingkat Desa. Mulai dari anggaran pembangunan, Bantuan Tunai Langsung (BLT), meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan untuk masyarakat.



Gambar 4 Wawancara terhadap Penyuluh Lingkungan Hidup DLHK Sidoarjo
Sumber : dokumentasi pribadi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pada waktu Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 5 program dan 32 kegiatan

dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp 174.411.520.989 dengan realisasinya sebesar Rp. 136.549.732.237 atau 78 % Dalam Rencana Kerja (Renja) adapun Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan telah dilaksanakan antara lain:

- a) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan anggaran sebesar Rp 1.410.932.400 realisasi sebesar Rp 832.122.580 (59 %) karena (1) dikarenakan TPA Sanitary Landfill belum dioperasikan, jika diadakan terlalu lama maka bakteri di bahan kimia tersebut akan mati dan tidak berfungsi secara maksimal untuk treatment air lindi ; (2) gagal EPL di waktu pelaksanaan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- b) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan TPA anggaran sebesar Rp 12.516.322.852 realisasi sebesar Rp 3.920.561.669 (31 %) karena (1) Penyediaan tanah untuk TPA Sanitary Landfill belum bisa dilaksanakan dikarenakan TPA Sanitary Landfill belum bisa dioperasikan ; (2) Dikarenakan dokumen kegiatan fisik tidak sesuai dengan persyaratan EPL (gagal EPL) sehingga kegiatan perencanaan hanya diserap 80 % dan untuk kegiatan pengawasan tidak diserap ; (3) Dikarenakan DED Perencanaan Rehabilitasi TPA Eksisting selesai dikerjakan dan diserahkan ke DLHK pada tanggal 21 Desember 2020.
- c) Kegiatan Penyediaan sarpras pengolahan / angkutan sampah anggaran sebesar Rp 6.610.943.200 realisasi sebesar Rp 4.629.857.283 (70 %) karena Dikarenakan sudah dilakukan 3 kali lelang namu gagal lelang sehingga tidak memungkinkan untuk di tender ulang lagi. (DLHK Kabupaten Sidoarjo, 2022)

Dalam program DLHK tersebut sejak tahun 2019 DLHK tidak pernah memberikan bantuan langsung kepada TPST, baik seperti bangun TPS, memberikan peralatan mesin dan lain lain. Namun disini TPST merupakan kewajiban dari Kepala Desa dalam mengatur mengelola baik dari anggaran sampai berjalannya aktivitas sehari hari didalam TPST, dalam hal ini TPST merupakan bagian dari BUMDes yang dimana seluruh aktivitas kegiatan diatur dan diperhatikan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama dengan semua elemen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lain lain. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.



Gambar 5 Wawancara terhadap Kepala TPST Kawasan Sedati Gede
Sumber: dokumentasi pribadi

Kemitraan (Partnership)

Pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar, kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan. masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Sedati Gede merupakan perwujudan dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang melakukan upaya negosiasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini upaya TPST Sedati Gede dalam melakukan pengelolaan sampah sejak dini antara lain yaitu pencegahan, upaya preventive ini dilakukan dengan cara yaitu sosialisasi salah satunya yang sudah berjalan yaitu program bank sampah sekolah di SDN Sedati Gede 1 berinisiasi mengajak para siswa dan siswinya peduli terhadap lingkungan dimulai dengan memilah sampah kemudian menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang seperti botol air mineral, plastik bungkus makanan, kardus bekas, dan kertas (koran/buku) dan mendaur ulang melalui program bank sampah sekolah. Serta mengajarkan tentang penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 6 Tim Adiwiyata SDN Sedati Gede 1 mengunjungi TPST Sedati Gede untuk memilah sampah organik dan anorganik
Sumber: Tribun Jatim.com

Selain itu TPST Sedati Gede memiliki kesepakatan yang dimana dalam proses pengelolaan sampah di TPST ada beberapa sampah yang tidak dapat didaur ulang karena mengingat kemampuan dan kapasitas yang dimiliki kurang atau bahkan tidak tercukupi, sehingga dalam hal ini TPST memiliki kesepakatan untuk sampah yang tidak bisa mereka kelola khususnya sampah yang memiliki nilai ekonomis, dijual kembali kepada pihak swasta yang dimana dalam hal ini hasil penjualan tersebut dapat masuk sebagai kas TPST dan bagi pemerintah adalah hasil yang diperoleh yaitu berupa retribusi.

Penentraman (Placation)

Pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebagai bentuk aspirasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Keberadaan BPD sangat penting dalam menentukan kemajuan pembangunan desa. BPD sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga. Melihat peran strategis BPD tersebut BPD haruslah mampu menjadi benteng dari budaya birokrasi yang tidak bersih serta mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Setiap anggota BPD senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya, menghindari disharmonisasi antar BPD dan pemerintah desa yang acap kali terjadi, diharapkan tidak terjadi. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah check and balance, BPD memiliki hak bertanya, konfirmasi dan hal-hal untuk transparansi yang ada di desa (H. Subandi, 2021). Dalam hal ini Kepala Desa Kwangsari Kecamatan Sedati mengadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dimana anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya untuk membuat RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan mengundang anggota BPD untuk menghadiri serta berpartisipasi untuk menyampaikan usulan-usulan dari perwakilan lingkungan masing-masing.



Gambar 7 Rakerda Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional/Abpednas
Sumber: beritajatim.com

Dalam tingkat ini partisipasi masyarakat terletak didalam Badan Permusyawaratan Desa, yang dimana didalamnya terdapat Ketua RT, Ketua RW sehingga masyarakat yang memiliki saran atau terobosan dalam hal pengelolaan sampah dapat disampaikan melalui 2 tokoh tersebut sehingga dalam rapat RPJM dan sejenisnya dapat disampaikan dan tingkat partisipasi ini dapat tercapai.



Gambar 8 Wawancara terhadap Ketua RW 09
Sumber : dokumentasi pribadi

Konsultasi (Consultation)

Masyarakat tidak hanya dibertahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat. Setiap bulan minggu pertama RT 21 mengadakan arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang dimana dalam rapat tersebut usul, saran dan pendapat terhadap program RT dapat disampaikan dalam arisan tersebut. Dalam hal ini warga RT 21 dihadapkan dengan dalam satu bulan terdapat iuran warga untuk memayor petugas kebersihan yang salah satu job descriptionnya adalah mengambil sampah warga setempat dalam kurun waktu satu minggu sekali, namun pada kenyataannya selama satu bulan tidak ada petugas sampah yang mengambil sampah rumah tangga yang sudah terpampang didepan rumah.

Dengan demikian sampah-sampah di perumahan tersebut jadi menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dalam prosesnya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat RW 09 serta RT 21 Perumahan Jaya Regency Sedati pada setiap minggunya warga diminta untuk membayar iuran sampah sebesar Rp 45.000 setiap bulannya untuk jasa pengeledak sampah yang dimana sampah rumah tangga RW 09 akan diambil setiap satu minggu sekali. Hal tersebut juga berlaku untuk setiap RT yang dimana setiap rumah tangga diminta untuk membayar retribusi sampah. Namun dalam hal ini masyarakat dapat memilih antara membayar pengeledak atau membuangnya sendiri di Tempat Pembuangan Sementara yang sudah disediakan oleh pihak RT dengan membayar Rp 40.000 setiap bulannya. Dalam hal ini RW 09 yang melingkupi 6 RT didalamnya berbeda dengan langkah yang diambil oleh Ketua RT 21. Hal ini bisa dibedakan dari inisiatif yang diambil oleh Ketua RT 21 yakni Bapak Yonathan Santoso. Masing masing RT yang terdapat didalam lingkup RW 09 tidak mempunyai tempat penampungan sementara, jadi ketika pengeledak tidak mengambil sampah maka sampah rumah tangga akan menumpuk didepan rumah masyarakat sehingga mulai muncul serangga serta bau yang tidak sedap. Sehingga dalam tahap ini masyarakat berhak untuk mengemukakan pendapat atau pemikiran karena dalam

hal ini merekalah yang merasakan juga dari kebijakan yang dijalankan dan kebijakan yang akan dilakukan sebelum usul, saran dari buah pemikiran masyarakat menjadi kebijakan.



Gambar 9 Wawancara terhadap Ketua RT 21
Sumber : dokumentasi pribadi

Pemberian Informasi (Informing)

Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun. Dalam proses kebijakan publik agar berjalan, maka kebijakan tersebut haruslah diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu. Sosialisasi adalah langkah awal agar kebijakan publik dapat berjalan, DLHK Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Kecamatan Sedati mengadakan Pelatihan Pengolahan Persampahan Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Kecamatan Sedati terhadap lingkungan dengan kondisi sampah yang semakin menumpuk, imbas dari kurang kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar. Adapun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 upaya yang dilakukan DLHK Kabupaten Sidoarjo untuk pengelolaan sampah yaitu:

1. DLHK Sidoarjo sebagai instruktur teknis secara rutin melakukan pelatihan pengolahan sampah dari TPST ke TPST.
2. Memotivasi para KSM yang bertanggung jawab pelaksanaan manajerial operasi TPST.
3. Melakukan koordinasi dengan kecamatan sebagai pemegang kewenangan secara bersama-sama mencari solusi terhadap kendala pengolahan / penanganan sampah di wilayah kecamatan.
4. Memberikan sosialisasi / edukasi kepada masyarakat melalui kecamatan/desa untuk mulai memilah sampah dari sumber. (DLHK Kabupaten Sidoarjo, 2022)

Dalam hal ini tahapan pemberian informasi di Kecamatan Sedati telah dilakukan dengan sosialisasi, serta masyarakat juga dapat membaca Renja DLHK

yang dimana dapat diakses melalui link DLHK Kabupaten Sidoarjo, selain itu masyarakat dapat mengikuti update informasi pemerintah melalui instagram, twitter, FB dan lain lain.



Gambar 10 Sosialisasi Pengolahan Persampahan Kecamatan Sedati oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo

Sumber : <https://sedati.sidoarjokab.go.id/>

Terapi (Therapy)

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri. Kecamatan Sedati terkenal dengan memiliki hasil tambak yang melimpah, menghasilkan komoditas bandeng, kerang, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Dalam hal ini sampah yang dihasilkan khususnya sampah ikan dapat berupa kulit kerang, sisik, duri dan jerohan. Sampah tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau amis dan mengundang serangga seperti lalat menghinggapi rumah masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu sekelompok ibu RT 17 Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sentra penghasil ikan bandeng, Ibu Zahro dari Desa KUCARI (Kampung Cabut Duri), sedang giat mengolah limbah sisik dan duri ikan bandeng menjadi kerupuk yang diberi nama Kerupuk Olikan atau Olahan Limbah Ikan. Partisipasi masyarakat tersebut alih-alih didukung oleh pemerintah namun kenyataannya Desa KUCARI merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Pertamina Patra Niaga Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Juanda.

Dalam tingkatan ini pemerintah hanya sebatas menyampaikan program 3R melalui sosialisasi setelah itu masyarakat disuruh terjun sendiri dalam bagaimana cara memahami kondisi lingkungan sekitar serta bagaimana cara mengahadapinya. Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat, proposal dalam hal ini adalah Renja DLHK Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang dimana sudah terpublish namun dalam praktiknya bantuan dalam praktiknya di Desa KUCARI secara mandiri dengan inovatif serta keterampilan dapat menyelesaikan dalam menghadapi masalah limbah ikan selama ini. Alih alih DLHK yang memberi bantuan, melainkan program CSR dari Perusahaan PT Pertamina lah yang memberikan bantuan berupa fasilitas, dana serta pelatihan kepada masyarakat desa KUCARI.



Gambar 11 Wawancara terhadap Ibu Zahro dari Desa KUCARI (Kampung Cabut Duri)

Sumber : dokumentasi pribadi

Manipulasi (Manipulation)

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. Dalam Rencana Kerja (Renja) DLHK tahun 2020 adapun Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan telah dilaksanakan antara lain Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan anggaran sebesar Rp 1.410.932.400 realisasi sebesar Rp 832.122.580 (59 %) namun dalam praktiknya masyarakat yang sudah terjun berpartisipasi dalam pengelolaan sampah belum mendapatkan bantuan dari pemerintah baik secara bantuan tunai maupun bantuan fasilitas.

Masyarakat Kecamatan Sedati dalam berjalannya kebijakan pengelolaan sampah ini memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai pelaksana dari sebuah produk kebijakan yang telah ditetapkan yang dimana dalam hal ini adalah kebijakan pengelolaan sampah dengan bentuk partisipasi. Dalam hal ini ada beberapa masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak mau tau tentang kebijakan sampah ini, ada pula yang antusias sehingga ada yang mengembangkan potensinya untuk turut ambil alih dalam partisipasi baik itu dalam bentuk uang, tenaga, pikiran, atau keterampilan. Dalam tahap ini partisipasi masyarakat hanya dijanjikan ketika ikut dalam berpartisipasi akan mendapatkan bantuan dana dalam turut aktif ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sehingga masyarakat yang ikut dapat menjadikan kesempatan ini sebagai mata pencaharian atau sumber pendapatan baru. Namun kenyataannya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam keterampilannya mengubah sampah ban bekas menjadi tempat sampah, vas bunga, dan lain lain. Tidak pernah mencicipi bantuan dari pemerintah yang dimana sebelumnya sudah dianggarkan dalam Renja.



Gambar 12 Wawancara terhadap Ibu Maelani sebagai pengrajin ban bekas
Sumber : dokumentasi pribadi

D. SIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Masyarakat (Citizen Control)

Dalam proses pengelolaan sampah 3R, masyarakat Kecamatan Sedati turut serta aktif dalam mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri.

2. Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power)

Dalam hal ini pelimpahan kekuasaan terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo yang melimpahkan wewenang kepada Kepala Desa dalam mengatur Sumber Daya yang dimiliki oleh tingkat Desa khususnya dalam pengelolaan sampah.

3. Kemitraan (Partnership)

Dalam hal ini TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Sedati Gede melakukan upaya pengelolaan sampah sejak dini melalui program bank sampah sekolah di SDN Sedati Gede 1.

4. Penentruman (Placation)

Pemegang kekuasaan (pemerintah) menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang khususnya dalam hal ini adalah pengelolaan sampah.

5. Konsultasi (Consultation)

Dalam hal ini pemerintah yang paling rendah yakni RT memberikan kesempatan kepada warga dalam menyampaikan uneg uneg atau pemikiran mengenai permasalahan sampah di lingkungan tersebut agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

6. Pemberian Informasi (Informing)

Dalam hal ini DLHK Kabupaten Sidoarjo memberikan informasi baik itu pengumuman, proposal ataupun pertanggung jawaban seperti Renja kepada masyarakat melalui media sosial DLHK. Serta sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di Balai Desa setempat.

7. Terapi (Therapy)

Pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah DLHK Kabupaten Sidoarjo hanya sebatas menyampaikan program 3R melalui sosialisasi setelah itu masyarakat disuruh terjun sendiri dalam bagaimana cara memahami kondisi lingkungan sekitar serta bagaimana cara mengahadapinya. Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat, proposal dalam hal ini adalah Renja DLHK Program Pengelolaan Persampahan yang dimana sudah terpublish namun dalam praktiknya bantuan dalam praktiknya di Desa KUCARI secara mandiri dengan inovatif serta keterampilan dapat menyelesaikan dalam menghadapi masalah limbah ikan selama ini.

8. Manipulasi (Manipulation)

Dalam Rencana Kerja (Renja) DLHK tahun 2020 adapun Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan telah dilaksanakan antara lain Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan anggaran sebesar Rp 1.410.932.400 realisasi sebesar Rp 832.122.580 (59 %) namun dalam praktiknya masyarakat yang sudah terjun berpartisipasi dalam pengelolaan sampah belum mendapatkan bantuan dari pemerintah baik secara bantuan tunai maupun bantuan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. K. P. 2018. (n.d.). *Kebijakan Publik*.
- Balenina, C. D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Bestuur*, 7(1), 26–35. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>
- Dengo, S., & Pombengi, J. D. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(56).
- Dewi, N. M. N. B. S. (2021). Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Puteh Dalam Pengelolaan Sampah. *Journal.Unmasmataram*, September 2020, 32–40.
- DLHK Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun*. 36.
- Fadhilah, A., Sugianto, H., Hadi, K., Firmandhani, S. W., Woro, T., & Pandelaki, E. E. (2011). Kajian Pengelolaan Sampah Kampus. *Modul*, 11(2), 62–71. http://eprints.undip.ac.id/32520/1/2.Jurnal_Kajian_Pengelolaan_Sampah_Kampus_-_Edo_dkk.pdf
- Haswindy, S., & Yuliana, F. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.96-111>
- Hubermen, M. (2014). model analisis interaktif Miles and Huberman. *Jurnal Metodologi Riset Universitas Bina Pamlembang*, 1–27.
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan*

- Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>
- Policies, M., & Vol, C. S. (2020). Sustainable Waste Management: Policies and Case Studies. *Sustainable Waste Management: Policies and Case Studies, February 2019*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-7071-7>
- Rahman, R., Sididi, M., & Yusriani, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kampung Nelayan Untia. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 119–131. <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.70>
- Sinthumule, N. I., & Mkumbuzi, S. H. (2019). Participation in community-based solid waste management in Nkulumane Suburb, Bulawayo, Zimbabwe. *Resources*, 8(1). <https://doi.org/10.3390/resources8010030>
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman. *Journal ComTech BINUS*, 4(1), 24–32.